



P E N E T A P A N
Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan,
telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TITIS TRIANINGSIH, NIK 3509216002810001, Umur 42 Tahun, Lahir di Jember
20 Februari 1981, bertempat tinggal di Jl. Danau Toba IV/47, RT/RW
002/002, Kelurahan/Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus
Rumah tangga, Status Kawin, Jenis Kelamin Perempuan,
Pendidikan SLTA/ sederajat;

Sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24
Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2023/PN
Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MOELYONO (Suami Pemohon)
pada tanggal 27 September 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor: 482/85/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tertanggal 27
September 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai seorang anak yang
bernama MUHAMMAD HOIN MUIDANI, lahir di Jember pada tanggal 12 Juli
2003, umur 20 tahun dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta
Kelahiran Nomor: Pk/69/3422/2003 tertanggal 13 Agustus 2003;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor: Pk/69/3422/2003 tertanggal 13
Agustus 2003 milik Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam
penulisan Nama Anak Pemohon dikarenakan Pemohon tidak teliti ketika
menerima berkas dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Pk/69/3422/2003 tertanggal 13 Agustus 2003 tersebut, Pemohon berinisiatif menghapus sendiri kesalahan penulisan nama anak pemohon yang mengakibatkan data anak pemohon menjadi tidak jelas;

5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: Pk/69/3422/2003 tertanggal 13 Agustus 2003 yang semula tertulis MUHAMMAD HOIN MUIDANI yang benar adalah MOHAMMAD HOZIN MULDANI disesuaikan dengan Ijazah SMK (Sekolah menengah Kejuruan) Nomor: M-SMK/K13-3/0876990 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/3/35.09.03.2006/01/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Gede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember tertanggal 22 Mei 2023;

6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: Pk/69/3422/2003 tertanggal 13 Agustus 2003 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan revisi atau ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: Pk/69/3422/2003 tertanggal 13 Agustus 2003 yang semula tertulis MUHAMMAD HOIN MUIDANI menjadi MOHAMMAD HOZIN MULDANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3509216002810001 a.n Titis Trianingsih, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3509212604780005 a.n Erfan Mulyono, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3509210210055300 atas nama Erfan Mulyono, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 482/85/IX/2000 antara Erfan Mulyono dan Titis Trianingsih diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. Pk/69/34222003 atas nama Muhammad Hoin Muidani tanggal 13 Agustus 2003, diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/3/35.09.03.2006/01/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tertanggal 22 Mei 2023, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Muhammad Hozin Muidani, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yang telah diberi materai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah, yaitu saksi Megawati dan saksi Chori'atul Imami sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah guna memberikan Ijin kepada Pemohon yang bernama **TITIS TRIANINGSIH** untuk merubah nama anak di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: Pk/69/3422/2003 tertanggal 13 Agustus 2003 yang semula tertulis **MUHAMMAD HOIN MUIDANI** menjadi **MUHAMMAD HOZIN MUIDANI** yang disesuaikan dengan disesuaikan dengan Ijazah SMK (Sekolah menengah Kejuruan) Nomor: M-SMK/K13-3/0876990 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/3/35.09.03.2006/01/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tertanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

- Ayat (1): Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
- Ayat (2): Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Jl. Danau Toba IV/47, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran terungkap Fakta Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Erfan Mulyono dan mempunyai seorang anak yaitu **MUHAMMAD HOIN MUIDANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Pemohon ingin mengganti nama dan menyesuaikan nama anak Pemohon dalam bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **MUHAMMAD HOIN MUIDANI** untuk kemudian diganti menjadi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HOZIN MUIDANI disesuaikan dengan Ijazah SMK (Sekolah menengah Kejuruan) Nomor: M-SMK/K13-3/0876990 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/3/35.09.03.2006/01/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Gede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember tertanggal 22 Mei 2023, untuk keseragaman data Pemohon khusus tentang penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pergantian nama anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama **TITIS TRIANINGSIH** untuk merubah nama anak di dalam Akta Kelahiran Nomor: Pk/69/3422/2003 tertanggal 13 Agustus 2003 yang semula tertulis **MUHAMMAD HOIN MUIDANI** yang benar adalah **MOHAMMAD HOZIN MULDANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Aryo Widiatmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sahwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sahwar, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Rincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
-	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +

J u m l a h Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)